



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 17A TAHUN 2017

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa guru dapat ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
4. Guru adalah guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Pekalongan.
6. Kompetensi kepala satuan pendidikan adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
7. Sertifikat kepala satuan pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas sebagai kepala satuan pendidikan.
8. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala satuan pendidikan dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

BAB II

SYARAT-SYARAT GURU YANG DITUGASKAN SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan.
- (2) Guru ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan apabila ada formasi kepala satuan pendidikan yang disebabkan:
 - a. adanya mutasi kepala satuan pendidikan;
 - b. adanya penambahan satuan pendidikan baru;
- (3) Mutasi kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, disebabkan:
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru;
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab; atau
 - f. meninggal dunia.

Pasal 3

- (1) Guru dapat ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia paling tinggi 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama menjadi kepala satuan pendidikan;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - d. aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 5 (lima) tahun pada satuan pendidikan yang setingkat dan sejenis dengan satuan pendidikan yang akan menjadi tempat bertugas;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. Penilaian Prestasi Kerja PNS paling rendah memperoleh nilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D.IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi terakreditasi;
 - i. memiliki golongan ruang paling rendah Penata/IIIc.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang satuan pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan tempat yang bersangkutan akan diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan;
 - b. memperoleh rekomendasi dari kepala satuan pendidikan dan pengawas satuan pendidikan pembina.

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Calon kepala satuan pendidikan direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Satuan pendidikan melakukan rekrutmen calon kepala satuan pendidikan dan mengusulkan calon yang memenuhi persyaratan umum dan khusus paling sedikit satu calon kepala satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan.

BAB IV

SELEKSI CALON KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Guru yang akan ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan wajib mengikuti tahapan seleksi calon kepala satuan pendidikan.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tahap I, seleksi persyaratan administrasi;
 - b. Tahap II, penilaian portofolio;
 - c. Tahap III, tes tertulis dan paparan makalah;
 - d. Tahap IV, assesmen kepribadian oleh Psikolog.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Guru yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
- (5) Penetapan calon kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil penilaian seleksi tahapan seleksi I, II, III, dan IV.
- (6) Pedoman tahapan seleksi secara lebih rinci diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan kepala satuan pendidikan dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala satuan pendidikan dengan mempertimbangkan hasil seleksi calon kepala satuan pendidikan dan pertimbangan perilaku di tempat kerja dan masyarakat.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan kepala satuan pendidikan dapat terdiri dari unsur pejabat Dinas Pendidikan, pengawas satuan pendidikan, dan dewan pendidikan.
- (4) Berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi dari tim pertimbangan dan pengangkatan kepala satuan pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan pengangkatan guru menjadi kepala satuan pendidikan kepada Walikota.

- (5) Pengangkatan kepala satuan pendidikan ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Sebelum kepala satuan pendidikan menjalankan tugas untuk pertama kali, kepala satuan pendidikan wajib melaksanakan kegiatan:
 - a. pembekalan/orientasi dengan alokasi waktu 30 jam pelajaran bagi kepala satuan pendidikan yang tidak memiliki sertifikat lulus pendidikan dan latihan calon kepala satuan pendidikan;
 - b. serah terima jabatan dengan kepala satuan pendidikan sebelumnya.

BAB VI

MASA TUGAS

Pasal 7

- (1) Kepala satuan pendidikan diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala satuan pendidikan untuk satu masa tugas dihitung sejak mulai tanggal ditetapkan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan pertama kali.
- (3) Masa tugas kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki penilaian kinerja kepala satuan pendidikan kumulatif 4 (empat) tahunan paling rendah baik.
- (4) Guru yang diangkat sebagai kepala satuan pendidikan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dengan penilaian kinerja kumulatif 4 (empat) tahunan paling sedikit amat baik, dapat diangkat kembali menjadi kepala satuan pendidikan apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas, atau
 - b. memiliki prestasi istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan pada satuan pendidikan lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari satuan pendidikan sebelumnya.
- (5) Penugasan kembali sebagai kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui mekanisme pengangkatan calon kepala satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (6) Prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah memiliki prestasi siswa, guru, dan kepala satuan pendidikan paling sedikit tingkat provinsi.
- (7) Guru yang diangkat kembali untuk melaksanakan tugas sebagai kepala satuan pendidikan untuk masa penugasan kedua atau ketiga dengan jeda waktu tertentu maka pengangkatan kembali dimaksud memperhitungkan masa penugasan sebagai kepala satuan pendidikan sebelumnya.
- (8) Masa penugasan kepala satuan pendidikan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan:
 - a. masa pada penugasan lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun diperhitungkan sebagai satu masa penugasan kepala satuan pendidikan;
 - b. masa penugasan lebih dari 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tahun diperhitungkan sebagai dua masa penugasan kepala satuan pendidikan.
- (9) Kepala satuan pendidikan yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi bertugas sebagai kepala satuan pendidikan, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMETAAN KEBUTUHAN PENETAPAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan pemetaan kebutuhan kepala satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menyusun perencanaan kebutuhan kepala satuan pendidikan untuk 2 (dua) tahun berdasarkan pemetaan kebutuhan kepala satuan pendidikan.
- (3) Seleksi calon kepala satuan pendidikan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling banyak 2 (dua) tahun.

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja kepala satuan pendidikan dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah yang bersangkutan bertugas, serta pejabat struktural yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala satuan pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama menjabat kepala sekolah;
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai guru dan kepala satuan pendidikan.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik (A), baik (B), cukup (C), dan kurang (D).
- (6) Kepala satuan pendidikan yang akan berakhir masa penugasan yang kedua dilakukan penilaian kinerja 4 (empat) tahunan sebagai bentuk akuntabilitas tugas dan dapat digunakan sebagai pertimbangan penentuan tempat tugas sebagai guru dan/atau penugasan lainnya.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Kepala satuan pendidikan dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. dinilai tidak cakap atau hasil penilaian kinerja 4 (empat) tahunan kategori kurang (D);

- d. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - e. diangkat pada jabatan lain;
 - f. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - g. diberhentikan dari jabatan guru;
 - h. tugas belajar paling sedikit 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagai kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Walikota dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja kepala satuan pendidikan 4 (empat) tahunan menetapkan keputusan perpanjangan atau pemberhentian masa penugasan kepala satuan pendidikan.

BAB X

KEWAJIBAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 12

Kepala satuan pendidikan yang memiliki guru lebih dari 50 (lima puluh) persen memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban mengusulkan paling sedikit satu peserta seleksi calon kepala satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Sanksi Pasal 13

Kepala satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 mendapat sanksi teguran tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 17A